

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN ORANG DI INDONESIA

Samson Hasonangan Sitorus^{1*}, Indra Afrita², Yelia Nathassa Winstar³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

samson@gmail.com^{1*}, indra@gmail.com², yelia@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 30, 2024</p> <p>Accepted: Juni 30, 2024</p> <hr/> <p>Keywords: Sanctions, Criminal, Human Trafficking</p>	<p>The purpose of this research is to analyze the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia, and to examine the legal consequences of applying these sanctions. The method used is sociological legal research. Based on the research findings, the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia demonstrates the state's commitment to protecting victims and combating human trafficking crimes. Existing laws provide a strong legal basis for firmly addressing offenders, yet in the application of judicial decisions based on the above, judges and prosecutors impose lower penalties, namely Articles 81, 82, 83, and 86 of Indonesian Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Articles 2, 3, 4, and 10 of Indonesian Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking. However, more severe penalties aimed at deterrence should ideally be stipulated under Article 120 of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. Human smuggling crimes are classified as serious offenses threatening security and human rights. The legal consequences of applying criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia include severe punishments such as imprisonment and fines commensurate with the severity of the crimes committed. Moreover, offenders may face additional sanctions such as asset confiscation obtained from illegal activities. The imposed penalties aim to deter both the perpetrators and the general public, serving as a preventive measure against the recurrence of similar crimes and as a warning to those involved in illegal activities. Handling human trafficking crimes also involves aspects of victim protection. Thus, the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia not only impacts the individual perpetrators but also reflects the state's efforts to strengthen legal protection of human rights and national security.</p>

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk Menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Orang Di Indonesia, Untuk Menganalisis Akibat Hukum Dari Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Orang Di Indonesia. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Orang Di Indonesia bahwa menunjukkan komitmen negara dalam melindungi korban dan memberantas kejahatan perdagangan orang. Undang-undang yang ada memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku secara tegas, namun dalam penerapan putusan hakim berdasarkan putusan diatas adalah hakim dan jaksa memberikan sanksi yang lebih rendah yaitu Pasal 81, 82, 83 dan 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Pasal 2, 3, 4, 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun seharusnya untuk sanksi yang lebih berat dan memberikan efek jera diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Tindak pidana penyelundupan orang termasuk dalam kategori serius yang mengancam keamanan dan hak asasi

manusia. Akibat Hukum Dari Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Orang Di Indonesia bahwa mencakup hukuman berat berupa pidana penjara dan denda yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi sanksi tambahan seperti konfiskasi aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut. Pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas. Ini sebagai upaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa serta sebagai peringatan bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Penanganan tindak pidana perdagangan orang juga melibatkan aspek perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan orang di Indonesia tidak hanya berdampak pada pelaku secara individu tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia dan keamanan nasional.

Kata Kunci: Sanksi, Pidana, Penyeludupan Orang

I. PENDAHULUAN

Penyelundupan manusia telah menjadi tindak pidana semenjak diadakannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 120. Undang-undang tersebut hadir disebabkan penyelundupan manusia telah menjadi fenomena yang sangat merugikan bagi negara yang diselundupkan imigran gelap. Kerugian tersebut dapat ditinjau dari aspek sosial, hukum, ekonomi, bahkan agama (Fadli, 2018).

Melihat rumusan pelaku ataupun tersangka kejahatan dalam tindak pidana, sederhananya adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering disebut pula "penjahat". Dalam perkembangan studi terhadap kejahatan, kaum positivis menganggap banyak sebab dalam melakukan kejahatan dan manusia tidaklah bebas dalam kehidupannya, melainkan terkait dengan sejumlah faktor manakala ia berbuat yang dianggap menyimpang dari aturan kehidupan. Faktor tersebut bisa timbul dari hal ekonomi, biologis, bahkan psikis (Prasetyo, 2010). Dari yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa mereka yang diselundupkan pada mulanya adalah pelaku kejahatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor sehingga timbul keinginan untuk diselundupkan.

Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Ayat (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar

rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada:

- a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a; atau
- b. pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.

Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang:

- a. membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;
- b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;
- c. menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau
- d. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa ayat (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa setiap orang yang membantu

atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Dalam penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kepolisian berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi diberi kewenangan sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia hingga saat ini belum maksimal karena belum ada undang-undang khusus untuk menangani tindak pidana penyelundupan manusia dan hanya mengacu pada Undang-undang Keimigrasian yang mengatur sanksi pidana penyelundupan manusia dalam satu pasal yaitu Pasal 120.

Fenomena yuridis yang terungkap dalam putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan cenderung menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ketimbang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam mengadili dan memutus perkara terkait penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan. Berikut adalah analisis lebih lanjut mengenai fenomena ini: Ada beberapa alasan yang mendasari kecenderungan ini bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran secara khusus dibuat untuk melindungi pekerja migran Indonesia, baik dari segi persyaratan penempatan maupun perlindungan hak-hak mereka selama bekerja di luar negeri. Ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengadili kasus penempatan pekerja migran secara ilegal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mencakup tindakan yang lebih luas dan berat terkait perdagangan orang, termasuk eksploitasi pekerja migran. Pasal-pasal dalam UU ini dirancang untuk menghukum pelaku dengan lebih tegas dalam konteks perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian lebih berfokus pada aspek keimigrasian secara umum, seperti izin tinggal dan prosedur keimigrasian. Meskipun penting, UU ini mungkin tidak secara langsung mengatur atau memberikan sanksi yang memadai untuk pelanggaran spesifik terkait penempatan pekerja migran secara ilegal.

Penggunaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih sering dalam putusan-putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan menganggap pelanggaran terkait penempatan pekerja migran sebagai isu yang memerlukan perlindungan khusus dan penindakan yang tegas. Hal ini juga mencerminkan komitmen untuk melindungi pekerja migran dari praktik eksploitasi dan perdagangan orang, serta memberikan hukuman yang lebih berat kepada para pelaku untuk menimbulkan efek jera. Amar putusan dalam kasus-kasus yang disebutkan di atas mencerminkan preferensi yuridis untuk menggunakan Undang-Undang yang lebih spesifik dalam melindungi pekerja migran dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Pengadilan cenderung mengadili dan memutus kasus-kasus ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena cakupan dan sanksi yang lebih relevan dan tegas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan pekerja migran dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran yang mengancam kesejahteraan mereka.

Permasalahannya adalah terjadi kesenjangan hukum Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan Pasal 81, 82, 83 dan 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Pasal 2, 3, 4, 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana yang seharusnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan orang di Indonesia adalah mengacu kepada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, namun jaksa dan hakim berpendapat kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Orang Di Indonesia. Selanjutnya dijelaskan pula pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi dan juga Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus dari putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian (Prasetyo, 2010). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang terdapat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Orang Di Indonesia

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial atau perbuatan yang melanggar etika, moral, norma-norma yang berlaku. Sehingga hasil dari perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana yang berfungsi untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik serta untuk dapat mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya apalagi tindak pidana tersebut dilakukan oleh para oknum-oknum masyarakat yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan yang tidak baik.

Tinjauan adalah melihat, mempelajari dan meneliti tentang sesuatu masalah secara mendalam kemudian memberikan pandangan terhadap masalah tersebut. Yuridis merupakan peraturan perundang-undangan atau hukum-hukum mengenai sesuatu perkara, yang dipedomani serta dapat dijadikan landasan untuk berbuat sesuatu. Banyaknya perkara pidana yang menyangkut perdagangan orang (*trafficking*) selama tahun-tahun terakhir menjadikan urgensi kehadiran suatu Undang-undang yang dibuat untuk mengatur tindak pidana tersebut.

Pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriiman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi (Irwanto, 1998).

Pada dasarnya setiap materi hukum yang berlaku di Indonesia perlu disuluhkan atau disosialisasikan kepada setiap warga masyarakat. Dalam kenyataan tidak mungkin setiap warga masyarakat mengetahui hukum yang berlaku relevan bagi setiap orang. Banyak materi hukum yang hanya diperlukan oleh sekelompok warga masyarakat, akan tetapi terdapat pula materi hukum yang seyogyanya diketahui oleh setiap warga masyarakat di

Indonesia. Dengan demikian materi hukum yang akan disosialisasikan kepada masyarakat dibedakan antara :

1. Materi hukum yang harus diketahui oleh setiap warga masyarakat.
2. hukum yang hanya diperlukan oleh mereka yang berhubungan dengan sektor-sektor tertentu saja dalam kehidupan masyarakat.

Dengan faktor-faktor tertentu saja dengan kehidupan masyarakat dasar hukum Negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak azasi manusia serta yang menjmin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatblad tahun 1941 nomor 44) dihubungkan dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1951 serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam Perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional (Kemenko Kesra, 2003).

Sehingga perlu mengadakan Undang-undang tentang hukum pidana terutama tindak pidana trafficking yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat dalam melaksanakan trafficking tersebut sehingga dalam peradilan di lingkungan peradilan umum dan mahkamah agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama Negara hukum dapat ditegakkan.

Tindak pidana trafficking merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara perekrutan, pengangkutan, penampungan dengan cara menggunakan kekerasan dan pengancaman. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang yaitu : Ayat (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan-an, penyalahgunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeks-ploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (Kemenko Kesra, 2003). Ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereks-ploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang yaitu setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) (Kemenko Kesra, 2003).

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyam-paikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 dan 29 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :
 - (1) Tulisan, suara atau gambar
 - (2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya, atau
 - (3) Huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Sebagaimana amar putusan dalam Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2023/PN Pbr bahwa ia terdakwa I DAENG MAHARAO ALS DAENG BIN M. YUSUF MOGOGINTA bersama-sama dengan terdakwa II TUAH SURAYAN ALS TUAH BIN MUSA, saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman dan saksi Abd. Rahman Als Gendur Bin H. Muhammad Nur (Dalam Berkas Terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan sejak bulan Mei 2023 hingga Agustus 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Selomang, Kab.Bengkalis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, "Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia" perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula pada bulan Mei 2023 terdakwa II Buah Surayan Als Buah Bin Musa meminta untuk bekerja dengan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman. Ketika itu saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman menawarkan kepada terdakwa II Buah Surayan Als Buah Bin Musa untuk membantunya mempersiapkan speedboat dari merawat hingga mengisi bahan bakarnya untuk digunakan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman mengangkut atau membawa orang-orang yang ingin diberangkatkan ke negara Malaysia. Selanjutnya pada bulan Juni 2023 terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta meminta pekerjaan kepada saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman dan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman menawarkan pekerjaan yang sama untuk membantunya mempersiapkan speedboat dari merawat hingga mengisi bahan bakarnya untuk digunakan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman mengangkut atau membawa orang-orang yang ingin diberangkatkan ke negara Malaysia. Tawaran tersebut diterima oleh terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Buah Surayan Als Buah Bin Musa dan untuk upah yang mereka terima adalah berkisar dari Rp. 700.000,- hingga Rp. 1.000.000,- dalam sekali keberangkatan mengangkut orang-orang ke Malaysia oleh saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman, Disamping itu terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Buah Surayan Als Buah Bin Musa juga diminta oleh saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman untuk mengantar atau menjemput orang-orang dengan menggunakan sepeda motor untuk diinapkan dirumah saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman atau dirumah orang tua saksi Abd. Rahman Als Gendur Bin H. Muhammad Nur di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis. Adapun orang-orang yang diinapkan atau ditampung dirumah orang tua saksi Abd. Rahman Als Gendur Bin H. Muhammad Nur adalah orang yang datang dari luar pulau Rupa dan untuk kebutuhan makan dan minum terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Buah Surayan Als Buah Bin Musa yang mengurusnya. Dan saat keberangkatan maka terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Buah Surayan Als Buah Bin Musa yang mengantarkan orang tersebut ke Desa Selomang Kab. Bengkalis tempat Speedboat tersebut bersandar. Bahwa sejak terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf

Mogoginta dan terdakwa II Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa bekerja dengan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman, saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman sudah berkali-kali mengirimkan warga Indonesia ke negara Malaysia maupun membawa orang warga Indonesia dari negara Malaysia ke wilayah Indonesia dengan menggunakan speedboat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, dimana paling sedikit saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman membawa 3 orang dengan menggunakan speedboat kecil warna biru dan paling banyak sejumlah 6 orang dengan menggunakan speedboat yang besar warna abu abu. Terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa mengetahui bahwa orang-orang yang telah diberangkatkan ke negara Malaysia tidak ada memiliki surat resmi yang sah dari instansi terkait atau keimigrasian dan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman tidak pernah meminta surat-surat tersebut dan setiap orang yang ingin diberangkatkan ke negara Malaysia cukup membayar sejumlah uang berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa bertemu dengan saksi Katenu Bin Kumiran di rumah orang tua saksi Abd. Rahman Als Gendur di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis yang dibawa kerumah tersebut oleh saksi Abd. Rahman Als Gendur untuk diinapkan disana sambil menunggu waktu yang aman untuk diberangkatkan ke negara Malaysia oleh saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman. Namun pada hari Kamis tanggal 14.00 wib, terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa berhasil ditangkap oleh petugas dari Ditreskrimum Polda Riau yakni saksi Satria Tegar Pramudi dan saksi Boy Fernanda beserta tim karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pengiriman warga Indonesia ke negara Malaysia maupun dari negara Malaysia ke Indonesia melalui Bengkalis yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi Abd. Rahman Als Gendur dan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 UU. RI. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: - Bahwa bermula pada bulan Mei 2023 terdakwa II Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa meminta untuk bekerja dengan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman. Ketika itu saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman menawarkan kepada terdakwa II Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa untuk membantunya mempersiapkan speedboat dari merawat hingga mengisi bahan bakarnya untuk digunakan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman mengangkut atau membawa orang-orang yang ingin diberangkatkan ke negara Malaysia. Selanjutnya pada bulan Juni 2023 terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta meminta pekerjaan kepada saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman dan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman menawarkan pekerjaan yang sama untuk membantunya mempersiapkan speedboat dari merawat hingga mengisi bahan bakarnya untuk digunakan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman mengangkut atau membawa orang-orang yang ingin diberangkatkan ke negara Malaysia. Tawaran tersebut diterima oleh terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa dan untuk upah yang mereka terima adalah berkisar dari Rp. 700.000,- hingga Rp. 1.000.000,- dalam sekali keberangkatan mengangkut orang-orang ke Malaysia oleh saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman. Disamping itu, terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa juga diminta oleh saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman untuk mengantar atau menjemput orang-orang dengan menggunakan sepeda motor untuk diinapkan dirumah saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman atau dirumah orang tua saksi Abd. Rahman Als Gendur Bin H. Muhammad Nur di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis. Adapun orang-orang yang diinapkan atau ditampung dirumah orang tua saksi Abd. Rahman Als Gendur Bin H. Muhammad Nur adalah orang yang datang dari luar pulau Rupat

dan untuk kebutuhan makan dan minum terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa yang mengurusnya. Dan saat keberangkatan maka terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa yang mengantarkan orang tersebut ke Desa Selomang Kab. Bengkalis tempat Speedboat tersebut bersandar. - Bahwa sejak terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa bekerja dengan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman, saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman sudah berkali-kali mengirimkan warga Indonesia ke negara Malaysia maupun membawa orang warga Indonesia dari negara Malaysia ke wilayah Indonesia dengan menggunakan speedboat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa berdua, dimana paling sedikit saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman membawa 3 orang dengan menggunakan speedboat kecil warna biru dan paling banyak sejumlah 6 orang dengan menggunakan speedboat yang besar warna abu abu. - Bahwa Terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa mengetahui bahwa orang-orang yang telah diberangkatkan ke negara Malaysia tidak ada memiliki surat surat resmi yang sah dari instansi terkait atau keimigrasian dan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman tidak pernah meminta surat-surat tersebut, setiap orang yang ingin diberangkatkan ke negara Malaysia cukup membayar sejumlah uang berkisar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa bertemu dengan saksi Katenu Bin Kumiran di rumah orang tua saksi Abd. Rahman Als Gendur di Jalan Dusun III Sei Yap Darat Kel. Pangkalan Nyirih Kab. Bengkalis untuk memberikan makanan serta minuman. Adapun yang membawa saksi Katenu Bin Kumiran kerumah tersebut adalah saksi Abd. Rahman Als Gendur untuk diinapkan disana sambil menunggu waktu yang aman untuk diberangkatkan ke negara Malaysia oleh saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman melalui jalur lau dengan menggunakan speedboat. - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14.00 wib, terdakwa I Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan terdakwa II Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa berhasil ditangkap oleh petugas dari Ditreskrim Polda Riau yakni saksi Satria Tegar Pramudi dan saksi Boy Fernanda beserta tim karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pengiriman warga Indonesia ke negara Malaysia maupun dari negara Malaysia ke Indonesia melalui Bengkalis yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama saksi Abd. Rahman Als Gendur dan saksi Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 UU. RI. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dakwaan Pertama Subsidiar melanggar Pasal 4 Jo Pasal 10 UURI. Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan Kedua Subsidiar melanggar Pasal 83 Jo Pasal 68 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau dakwaan Ketiga melanggar Pasal 120 ayat (2) UURI. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP; Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang; 2. Unsur yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono). Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 Jo Pasal 68 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Para Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Para Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) unit handphone android., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut; Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan Negara. Keadaan yang meringankan: - Para Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan. - Para Terdakwa menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini; Memperhatikan ketentuan Pasal 83 Jo Pasal 68 UURI. Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Amar putusan dalam putusan ini adalah sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa I DAENG MAHARAO ALS DAENG BIN M. YUSUF MOGOGINTA dan Terdakwa II TUAH SURAYAN ALS TUAH BIN MUSA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Primair; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair; 3. Menyatakan Terdakwa I DAENG MAHARAO ALS DAENG BIN M. YUSUF MOGOGINTA dan Terdakwa II TUAH SURAYAN ALS TUAH BIN MUSA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidair; 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun; 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; 7. Menetapkan barang bukti berupa: - 2 (dua) unit handphone android. Dimusnahkan; 8. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan orang di Indonesia ditujukan untuk memberikan efek jera dan memastikan penegakan hukum terhadap

perdagangan orang. Berdasarkan amar putusan tersebut, terdakwa dikenai pidana penjara selama 1 tahun karena terbukti turut serta dalam penempatan pekerja migran Indonesia tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Pidana ini mencerminkan seriusnya tindak pidana tersebut dalam konteks melanggar hak-hak pekerja migran dan potensi bahaya yang ditimbulkan bagi korban

Sebagaimana amar putusan dalam Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bls bahwa ia terdakwa JASMANI Alias JAS Bin PARMO pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Bantan Gang Hasanah RT.003 RW.006 Dusun III Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira Pukul 11.00 WIB, Saksi SONNY SWASONO dan Tim Ditreskrim Kepolisian Polda Riau berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/102/II/RES.1.24/2023 tanggal 08 Februari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa menempatkan dan memberangkatkan pekerja migran Indonesia secara illegal/ tidak dilengkapi dokumen yang sah. - Bahwa pada saat penangkapan di rumah Terdakwa terdapat Saksi MOHAMMAD SHOKAT HOSSAIN, Saksi HERMAN Alias HERMAN Bin HERMAN dan Saksi ACH.BAHTIAR yang ketiganya merupakan pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara illegal / tidak dilengkapi dokumen yang sah oleh Terdakwa, berawal pada tanggal 07 Februari 2023 sekira Pukul 18.30 WIB Saksi HERMAN Alias HERMAN Bin HERMAN menghubungi Terdakwa untuk meminta diberangkatkan ke Malaysia secara illegal, kemudian pada tanggal 08 Februari 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi HERMAN Alias HERMAN Bin HERMAN di Pelabuhan Laksamana Bengkalis dan menempatkan Saksi HERMAN Alias HERMAN Bin HERMAN di rumah Terdakwa untuk menunggu para pekerja migran Indonesia lain yang ingin diberangkatkan juga ke Malaysia secara illegal; - Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi KATEMI menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa memberangkatkan suami Saksi KATEMI yaitu Saksi MOHAMMAD SHOKAT HOSSAIN ke Malaysia secara illegal / tidak dilengkapi dokumen yang sah. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MOHAMMAD SHOKAT HOSSAIN datang kerumah Terdakwa dan sekira Pukul 15.30 WIB, Saksi MOHAMMAD SHOKAT HOSSAIN sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menempatkan Saksi MOHAMMAD SHOKAT HOSSAIN di rumah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HERMAN Alias HERMAN Bin HERMAN untuk menunggu para pekerja migran Indonesia lainnya yang juga ingin diberangkatkan ke Malaysia secara illegal / tidak dilengkapi dokumen yang sah. - Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi, Saksi ACH.BAHTIAR juga menghubungi Terdakwa untuk diberangkatkan ke Malaysia secara illegal/tidak sah dan Terdakwa kembali menempatkan Saksi ACH.NAHTIAR bersama-sama dengan Saksi HERMAN Alias HERMAN Bin HERMAN dan Saksi MOHAMMAD SHOKAT HOSSAIN di rumah Terdakwa untuk menunggu para pekerja migran Indonesia lainnya yang juga ingin diberangkatkan ke Malaysia secara illegal / tidak dilengkapi dokumen yang sah. - Bahwa Saksi HERMAN Alias HERMAN Bin HERMAN , Saksi MOHAMMAD SHOKAT HOSSAIN dan Saksi ACH.BAHTIAR mengetahui Terdakwa dapat menempatkan dan memberangkatkan para pekerja migran Indonesia ke Malaysia secara illegal/ tidak dilengkapi dokumen yang sah adalah dari mulut ke mulut. - Bahwa tujuan Terdakwa menempatkan para pekerja migran Indonesia di rumah Terdakwa adalah untuk menunggu jumlah para pekerja migran Indonesia terkumpul minimal 5 (lima) orang untuk diberangkatkan ke Malaysia secara illegal/ tidak dilengkapi dokumen yang sah agar dapat menghemat biaya pemberangkatan. Apabila sudah genap 5 (lima) orang terkumpul, maka Terdakwa memberangkatkan para pekerja migran Indonesia tersebut pada malam hari yaitu sekira Pukul 18.00 WIB agar tidak tertangkap oleh petugas karena dalam

pemberangkatan tersebut para pekerja migran Indonesia tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan ke Pelabuhan yang terletak di Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, selanjutnya para pekerja migran Indonesia tersebut diberangkatkan ke Malaysia menggunakan speedboat milik Terdakwa yang dinahkodai oleh JOKO, dengan ABK yaitu AMRI dan ARMAN yang ketiganya sedang dalam pencarian (DPO). - Bahwa dalam memberangkatkan para pekerja migran Indonesia ke Malaysia secara illegal/ tidak dilengkapi dokumen yang sah tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tiap pekerja yang mana uang tersebut digunakan untuk memberikan upah nahkoda dan para ABK speedboat, mengisi BBM, biaya selama para pekerja tersebut ditempatkan dirumah Terdakwa sebelum di berangkatkan dan untuk keuntungan Terdakwa yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). - Bahwa Ahli FANNY WAHYU KURNIAWAN menerangkan bahwa prosedur penempatan pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri dapat melalui skema pemerintah dengan pemerintah negara penerima (G to G), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan perusahaan yang menempatkan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. Ahli juga menerangkan bahwa menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa izin pihak berwenang tidak diperbolehkan sebelum mendapatkan izin tertulis berupa surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri ketenagakerjaan. - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam menempatkan para pekerja migran Indonesia di rumah Terdakwa dan dalam memberangkatkan para pekerja Migran Indonesia ke Malaysia secara illegal/ tidak disertai dokumen lengkap yang dipersyaratkan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bantan Gg. Hasanah RT.003 RW.006 Dusun III Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau, terkait tindak pidana imigrasi, membantu menyebrangkan tenaga kerja secara illegal ke Malaysia; - Bahwa, Terdakwa kegiatan yang dilakukan terdakwa berupa mengantarkan atau memberangkatkan orang ke Negara Malaysia melalui Jalur Belakang atau illegal dengan menggunakan speedboat milik terdakwa dengan biaya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Setelah itu, terdakwa dihubungi via handphone oleh orang-orang yang tidak terdakwa kenal dan meminta untuk diantarkan ke Negara Malaysia melalui Jalur belakang, kemudian terdakwa menyuruh orang tersebut untuk ke rumah terdakwa untuk diberangkatkan ke Malaysia. Setelah Pekerja Migran Indonesia tersebut tiba di Pelabuhan Sandar Speedboat di Desa Muntai, terdakwa menyuruh orang-orang tersebut naik ke Speedboat dan langsung diberangkatkan ke Parit Jawa Negara Malaysia dengan waktu tempuh ± 3 Jam, setelah tiba di Parit Jawa Malaysia, pekerja migran Indonesia tersebut diserahkan ke Saudara Kamal (Warga Malaysia) setelah itu, speedboat kembali ke Desa Muntai Bengkalis dan terkadang membawa orang untuk diantar dari Parit Jawa Negara Malaysia ke Indonesia. - Bahwa terdakwa menerangkan para Pekerja Migran Indonesia ke Parit Jawa Negara Malaysia dengan menggunakan speedboat adalah adalah Saudara Joko selaku Nakhoda, Saudara Arman selaku ABK dan Saudara Amri selaku ABK. - Bahwa terdakwa menerangkan memberikan upah kepada saudara Joko, Saudara Arman dan Saudara Amri untuk mengantarkan para Pekerja Migran Indonesia ke Parit Jawa Negara Malaysia tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); - Bahwa, Saksi Sonny Swasono melakukan penangkapan dirumah Terdakwa terdapat Saksi Mohammad Shokat Hossain, Saksi Herman Alias Herman Bin Herman dan Saksi Ach.Bahtiar yang ketiganya merupakan pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara illegal / tidak dilengkapi dokumen yang sah oleh Terdakwa; - Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2023 sekira Pukul 18.30 WIB Saksi Herman Alias Herman Bin Herman menghubungi Terdakwa untuk meminta diberangkatkan ke Malaysia secara illegal, kemudian pada tanggal 08 Februari 2023 sekira

Pukul 13.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Herman Alias Herman Bin Herman di Pelabuhan Laksamana Bengkalis dan menempatkan Saksi Herman Alias Herman Bin Herman di rumah Terdakwa untuk menunggu para pekerja migran Indonesia lain yang ingin diberangkatkan juga ke Malaysia secara illegal; - Bahwa, biaya berangkat melalui terdakwa sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah); - Bahwa, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa hanya membantu mengantarkan orang yang mencari kerja ke Malaysia saja, dan terkait perizinan maupun dokumen kerja Terdakwa tidak tau; - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam menempatkan para pekerja migran Indonesia di rumah Terdakwa dan dalam memberangkatkan para pekerja Migran Indonesia ke Malaysia secara illegal/ tidak disertai dokumen lengkap yang dipersyaratkan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 1. Unsur Setiap Orang; 2. Unsur Dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e. Amar putusan dalam putusan ini adalah sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Jasmani Alias Jas Bin Parmo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran yang tidak memenuhi persyaratan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 4 (empat) buah pelampung warna orange; - 1 (satu) unit hp merk oppo; dimusnahkan; - 2 (dua) unit speedboat; - 1 (satu) buah kartu tanda penduduk an. jasmani; - uang sebesar Rp. 6.000.000,-; - uang 1.000 RM (10 lembar) pecahan 100 RM; - uang 1.800 RM (36 Lembar) pecahan 50 RM; - uang 20 RM (2 lembar) pecahan 10 RM; - uang 20 RM (4 lembar) pecahan 5 RM; - uang 13 RM (13 lembar) pecahan 1 RM; dirampas untuk negara; - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jasmani dikembalikan kepada Terdakwa 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Di Indonesia, tindak pidana penyelundupan orang termasuk dalam kategori serius yang mengancam keamanan dan hak asasi manusia. Kasus diatas melibatkan terdakwa yang didakwa melanggar ketentuan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, pelaku penyelundupan orang dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, seperti pidana penjara. Terdakwa didakwa secara hukum dengan dakwaan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 5 Juncto Pasal 68 Juncto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa proses hukum dimulai dengan serius untuk menegakkan keadilan dan hukum. Terdakwa menjalani proses pengadilan yang mencakup pemeriksaan fakta-fakta hukum dan barang bukti yang diajukan. Setelah dianggap bersalah, hakim memberikan putusan yang mengandung sanksi pidana, dalam hal ini pidana penjara selama 10 bulan. Putusan pengadilan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk pelaksanaan pidana penjara dan konfiskasi barang bukti yang terkait dengan kejahatan

Hakim dalam memberikan putusan melakukan berbagai pertimbangan baik itu pertimbangan yuridis ataupun non yuridis. Pertimbangan yuridis yakni dilakukan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap pada persidangan yaitu dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, dan pasal-pasal yang dalam aturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis yakni didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Hakim

dalam menjatuhkan putusan tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut. Pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana yang relatif ringan kepada pelaku tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pada dasarnya hakim ketika menjatuhkan putusan berpedoman pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Selain itu, hakim ketika menetapkan putusan harus didasari keyakinan dan hati nurani hakim tersebut.

Penyelundupan orang adalah tindak pidana serius yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kasus ini, Terdakwa Muhammad Suardi Als Adi Bin Abd. Rahman, dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai turut serta melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa memenuhi persyaratan yang sah. Terdakwa terlibat dalam pengangkutan warga negara Indonesia secara ilegal ke Malaysia menggunakan speedboat miliknya. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut di Malaysia. Terdakwa bekerja sama dengan pihak lain, seperti Daeng Maharao Als Daeng Bin M. Yusuf Mogoginta dan Tuah Surayan Als Tuah Bin Musa, untuk mempersiapkan dan mengkoordinasikan keberangkatan orang-orang tersebut. Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, yang melarang penempatan pekerja migran Indonesia tanpa izin resmi. Selain itu, penerapan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga relevan, yang mengatur perdagangan orang dengan ancaman kekerasan atau penipuan untuk tujuan eksploitasi.

Tindak pidana penyelundupan manusia adalah tindak pidana yang dilakukan dengan cara membawa orang yang tidak memiliki hak agar dapat masuk dan/atau keluar, dari dan/atau ke dalam suatu wilayah negara tanpa melalui prosedur yang ditetapkan oleh keimigrasian untuk mencari keuntungan.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mewajibkan kepada setiap orang yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia perlu melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pejabat imigrasi pada tempat pemeriksaan imigrasi. Berlandaskan pasal tersebut keimigrasian telah mengatur program penertiban administrasi Indonesia dalam hal masuk ataupun keluarnya orang dari wilayah Indonesia. Pada saat ini fakta menunjukkan bahwa cara-cara ilegal telah menjadi alternatif pada proses migrasi. Sehingga ketentuan yang diatur oleh negara dalam proses migrasi telah diabaikan.

Pemerintah Indonesia sudah berupaya semaksimal mungkin dengan menetapkan penyelundupan manusia menjadi tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terdapat pada Pasal 120 ayat (1) berikut PP No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Perdagangan orang telah berlangsung lama yang bertentangan dengan martabat dan martabat manusia. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, yang seharusnya manusia dilindungi di bawah Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang dalam komunitas ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah, kurangnya pemahaman agama atau moralitas, dan bergantung pada kelompok komunitas ekonomi yang kuat (Satriani et al, 2013). Alasan yang diberikan oleh korban pada umumnya adalah tindakan legal berdasarkan perjanjian. Pelanggaran HAM dalam bentuk perbudakan pada umumnya dalam bentuk perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi yang kuat ke kelompok ekonomi yang lemah. Oleh karena itu, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dari perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan

integral, yang dapat dilakukan melalui tingkat kebijakan hukum pidana melalui legislasi, pelaksanaan, dan peradilan (Munthe, 2015).

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" (Azizurrahman & Syarif, 2014).

Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal di mana kita dapat melihat ini dari berita di media baik di media cetak maupun elektronik sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan perusahaan, dan jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidana karena untuk bukti itu harus dipandu oleh prosedur pidana hukum, yaitu Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk melakukan kejahatan terhadap seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Dalam menemukan pelaku kejahatan perdagangan manusia ini sangat sulit karena biasanya para korban telah direkrut terlebih dahulu oleh agen perekrutan ilegal dan agen ilegal ini membayar calo perorangan yang tidak memiliki izin untuk merekrut pekerja atau mengatur dokumen perjalanan terkait dengan pencari kerja. Kemudian para korban yang telah dijerat oleh perekrut, baik agen maupun perorangan, akhirnya ditawan dan dieksploitasi dengan berbagai cara bahkan hingga kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Masalah penegakan hukum dalam perdagangan orang harus diberantas sepenuhnya mulai dari perekrutan, transportasi, tempat tinggal, transfer pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, jeratan hutang atau pembayaran untuk mendapatkan pembayaran harus mendapat persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain (Kamea & Herlien, 2007).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidanya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut berbunyi : "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam rumusan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia. Dalam

pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang.

Penyelundupan orang di Indonesia dikenal sebagai kejahatan serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menetapkan berbagai sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku, termasuk pidana penjara dan denda yang cukup berat.

Sanksi pidana untuk pelaku penyelundupan orang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional yang melibatkan perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, buruh paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya. Pelanggaran serius terhadap undang-undang ini dapat menyebabkan hukuman penjara bertahun-tahun, tergantung pada tingkat kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Akibat Hukum Dari Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Orang Di Indonesia

Perdagangan manusia (*trafficking in person*) diartikan berbeda oleh setiap orang tergantung pribadi atau pandangan kelompok masing-masing. Hal ini jelas mengenai *trafficking* tapi penulis mendefinisikan *trafficking* sebagai perdagangan. Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan sama dengan menjual belikan secara niaga (Depdikbud, 1988).

Kebijakan hukum pidana yang dilakukan meliputi aspek hukum pidana materiil, aspek hukum pidana formal, aspek hukum pelaksanaan pidana, dan melalui kebijakan legislasi, kebijakan yudikasi dan kebijakan eksekusi serta melalui pembaruan hukum/kriminalisasi dengan cara menemukan gagasan baru, regulasi dan revitalisasi terhadap peraturan yang sudah ada, yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Yulia, 2002). Penulis menempatkan norma-norma hukum hak asasi manusia sebagai landasan dalam pencegahan tindak pidana, dalam definisinya menekankan adanya tiga elemen penting dalam konsep *trafficking*, yaitu rekrutmen, transportasi, dan lintas batas negara. Selanjutnya, oleh *Convention On The Elimination Of All Form Discrimination Against Women* pada 1979 ditambahkan satu elemen lagi, yakni elemen persetujuan atau consent. Dalam hal ini, persetujuan korban merupakan elemen kunci dalam konsep *trafficking*. Sepanjang tujuannya tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi pekerja migran atau masih dalam batas-batas yang bersangkutan, hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai *trafficking*. Dari ketiga elemen dasar *trafficking* tersebut di atas, terlihat sekali perbedaan antara *trafficking* (perdagangan manusia) dan *smuggling* (penyelundupan).

Dalam fenomena *smuggling* (penyelundupan) mengandung unsur-unsur legalitas transportasi, melintas batas negara dan sama sekali tidak ada unsur, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Perdagangan perempuan diartikan sebagai tindakan yang meliputi perekrutan, transport (pengiriman) perempuan, baik dalam maupun luar negeri untuk bekerja atau memberikan pelayanan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, lilitan hutang, penipuan, dan berbagai pemaksaan. Definisi mengenai perdagangan perempuan secara konkret dapat diterima luas setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *Convention Against Transnational Organized Crime* (TOC) 2000 dan protokol tambahannya, yaitu *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Yulia, 2002).

Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan". Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*). Unsur Objektif yakni : Unsur dari luar diri pelaku, meliputi (Aziz, 2011):

- a. Perbuatan manusia berupa *act* yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif, *Omissions* yakni perubahan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat perbuatan manusia yaitu bahwa akibat tersebut membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum,

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

- c. Unsur cara bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau hukum.

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa "hukuman (pidana) adalah penyiksaan atau penderitaan, yang oleh hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar norma yang ditentukan oleh hukum pidana, dan bahwa penyiksaan atau penderitaan oleh keputusan hakim dijatuhkan pada orang yang dipersalahkan karena itu. Sifat dalam bentuk siksaan atau penderitaan harus hemat-cermat dan secara manusiawi.

Penerapan sanksi pidana di Indonesia yang implementasinya pada dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan Pasal 81, 82, 83 dan 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Pasal 2, 3, 4, 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana yang seharusnya dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan orang di Indonesia adalah mengacu kepada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, namun jaksa dan hakim berpendapat kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maupun KUHP.

Tindak Pidana Keimigrasian adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan keimigrasian berupa kejahatan dan perbuatan melawan hukum yang memiliki ancaman pidana, penegakan hukum keimigrasian yang bersifat preventif dan represif di Indonesia mencakup tindakan keimigrasian. Pada dasarnya tindak pidana keimigrasian selain menjadi kejahatan internasional dan transnasional serta dilakukan secara terorganisir, juga sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, sehingga dibutuhkan ancaman pidana bagi orang asing sebagai pemberian efek jera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur tindak pidana keimigrasian beserta sanksi pidana terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing (Hartono, 2012).

Tindakan yang dilakukan keimigrasian terhadap warga negara asing di Indonesia apabila melakukan aktivitas berbahaya patut diduga berisiko berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:

1. Pembatasan, merubah, atau membatalkan izin keberadaan.
2. Larangan berada di satu dan beberapa tempat tertentu dalam wilayah Indonesia.
3. Keharusan berada di satu tempat atau beberapa tempat tertentu dalam wilayah Indonesia.
4. Deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan untuk masuk wilayah Indonesia.

Pihak yang berhak melakukan tindakan keimigrasian di atas antara lain (Sihombing, 2009):

1. Pejabat imigrasi di pos pemeriksaan imigrasi menolak izin masuk dengan menempelkan penolakan izin masuk pada dokumen perjalanan dan menolak atau menanggukhkan penerbitan izin keberangkatan.
2. Kepala kantor imigrasi untuk warga negara asing yang memegang izin transit dan izin kunjungan.
3. Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah koordinator keimigrasian atau kepala bidang keimigrasian untuk warga negara

asing yang memegang izin transit, izin kunjungan, dan tinggal terbatas.

4. Direktur Jenderal Imigrasi untuk warga negara asing pemegang izin transit, izin kunjungan, izin tinggal terbatas dan tinggal tetap.

Aturan keimigrasian termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Undang-Undang ini merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sejak 5 Mei 2011 sebagai bentuk landasan hukum yang baru sesuai era perkembangan zaman yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja imigrasi dalam pelaksanaan di wilayah Nasional maupun Internasional.

Keimigrasian merupakan hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Unsur yang diatur dalam Keimigrasian antara lain (Jauli, 2016):

1. Pengaturan mengenai berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah Indonesia.
2. Pengaturan mengenai berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja, namun juga warga negara Indonesia di wilayah Indonesia guna tegaknya kedaulatan negara.

Pada unsur pertama hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara sebagai salah satu bentuk perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Emigrasi dan Imigrasi dibedakan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 1 ayat (12) dijelaskan bahwa tempat pemeriksaan imigrasi antara lain:

- a. Tempat pemeriksaan di pelabuhan laut
- b. Bandar udara
- c. Pos lintas batas
- d. Tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini dikategorikan sebagai bentuk tindakan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dengan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah yang dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pada unsur kedua, kata pengawasan merupakan keseluruhan proses kegiatan pengontrolan atau pengawasan terhadap proses pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan (Santoso, 2004). Sehingga pengawasan orang asing mengandung pengertian keseluruhan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengontrol masuk dan keluar serta kesesuaian maksud dan tujuan keberadaan orang asing tersebut sesuai visa dan ketentuan yang berlaku.

Apabila ditinjau dari Subjek Hukum, tindak pidana keimigrasian tertuang dalam 23 Pasal mulai dari Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang secara sengaja meninggalkan atau memasuki wilayah Indonesia dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh pos pemeriksaan imigrasi diancam pidana dengan pidana penjara minimal satu tahun dan denda maksimal seratus juta rupiah (Pasal 113).
2. Penanggung jawab alat angkut masuk atau keluar wilayah dengan alat angkutnya tanpa melalui pemeriksaan imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi juncto Pasal 17 ayat (1) dipidana penjara maksimal satu tahun dan/ atau denda maksimal seratus juta rupiah. Penanggung jawab alat angkut secara sengaja menaikkan atau menurunkan penumpang tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan imigrasi juncto Pasal 17 ayat (2) dipidana penjara maksimal dua tahun dan/ atau denda maksimal dua ratus juta rupiah (Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2)).
3. Penanggung jawab alat angkut yang apabila hasil pemeriksaan di pos pemeriksaan secara sengaja tidak membayar denda dan memulangkan penumpangnya ke luar wilayah Indonesia, pemeriksa imigrasi menemukan bahwa tidak ada dokumen perjalanan, visa atau dokumen imigrasi yang sah dan masih berlaku untuk penumpang

- dipidana penjara maksimal satu tahun dan denda seratus juta rupiah (Pasal 115).
4. Setiap orang asing yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang diperlukan tentang identitasnya dan tidak melaporkan pemindahan alamat ke kantor imigrasi setempat di Indonesia dipidana kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal dua puluh lima juta rupiah (Pasal 116 juncto Pasal 71).
 5. Pemilik atau pengelola pengawasan yang tidak memberikan informasi atau data tentang orang asing yang tinggal di rumah atau penginapannya atas permintaan petugas imigrasi juncto Pasal 72 ayat (2) dipidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah (Pasal 117).
 6. Penjamin yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya atas keberadaan dan aktivitas orang asing yang berdomisili di Indonesia, termasuk perubahan kewarganegaraan dan keimigrasian, dan perubahan alamat orang asing, apabila orang asing yang dijamin dikenakan sanksi tindakan administratif dapat dijamin biaya pemulangan mereka ke luar wilayah Indonesia izin tinggal karena daluwarsa atau dideportasi, kecuali orang asing yang dijamin sah menikah dengan warga negara Indonesia dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 118 juncto Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3)).
 7. Setiap orang asing yang masuk dan atau berada di Indonesia tidak dan tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah tetapi masih berlaku juncto Pasal 8, orang asing yang sengaja menggunakan dokumen perjalanan, namun diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan tersebut palsu atau dipalsukan dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda lima ratus rupiah (Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2)).
 8. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain dengan membawa orang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa orang atau kelompok orang baik terorganisasi atau tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi atau tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dipenjarakan minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun dan denda minimal lima ratus juta rupiah dan maksimal satu miliar lima ratus juta rupiah, dan bagi pelaku percobaan penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama (Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2)).
 9. Setiap orang termasuk orang asing sengaja membuat dan menggunakan dokumen visa palsu dan izin tinggal palsu, digunakan bagi diri sendiri atau orang lain, untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia dipidana penjara dan denda (Pasal 121 huruf a dan b).
 10. Setiap orang termasuk orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal atau menyuruh orang lain atau memberikan kesempatan untuk menyalahgunakan izin tinggal atau menyuruh orang lain atau memberikan kesempatan untuk menyalahgunakan izin tinggal dipidana penjara dan denda (Pasal 122 huruf a dan b).
 11. Setiap orang secara sengaja memberikan surat atau data palsu atau dipalsukan dengan maksud memperoleh visa atau izin tinggal orang asing bagi diri sendiri atau orang asing lain dipidana penjara dan denda (Pasal 123 huruf a dan b).
 12. Setiap orang secara sengaja menyembunyikan atau memberi pemondokan atau memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga berada di Indonesia secara tidak sah dipidana penjara maksimal dua tahun dan/atau denda maksimal dua ratus juta rupiah, apabila izin tinggal daluwarsa dipidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah (Pasal 124 huruf a dan b).
 13. Setiap orang asing tanpa izin berada di daerah tertentu telah dinyatakan terlarang oleh menteri bagi orang asing yang diberi izin tinggal di daerah tertentu dalam wilayah Indonesia dipidana penjara maksimal tiga tahun dan atau denda maksimal tiga ratus juta

rupiah (Pasal 125 juncto Pasal 48 ayat (4)).

14. Setiap orang secara sengaja menggunakan dokumen perjalanan Indonesia untuk keluar masuk wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan, juga bagi yang menggunakan dokumen perjalanan orang lain atau yang telah dicabut atau dinyatakan batal untuk keluar masuk wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain dokumen perjalan yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan tanpa hak. Dan memberikan data yang tidak sah atau keterangan palsu untuk memperoleh dokumen perjalanan bagi diri sendiri atau orang lain. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum dua atau lebih dokumen perjalanan sejenis dan semuanya masih berlaku. Memalsukan dokumen perjalanan atau membuat dokumen perjalanan palsu dengan maksud digunakan untuk diri sendiri atau orang lain dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 126).
 15. Setiap orang secara sengaja menyimpan dokumen perjalanan palsu atau dipalsukan dengan maksud digunakan diri sendiri atau orang lain dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda lima ratus juta rupiah (Pasal 127).
 16. Setiap orang secara sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan atau memperdagangkan blanko perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya. Termasuk membuat, menyimpan, mempunyai atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan dokumen perjalanan atau dokumen lainnya dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 128 huruf a dan b).
 17. Setiap orang secara sengaja dan melawan hukum bagi kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi atau memusnahkan atau menghilangkan baik seluruhnya atau sebagian keterangan atau cap terdapat dalam dokumen perjalanan atau dokumen lainnya dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda lima ratus juta rupiah (Pasal 129).
 18. Setiap orang secara sengaja dan melawan hukum menguasai dokumen perjalanan atau dokumen lainnya kepunyaan orang lain dipidana penjara maksimal dua tahun dan/ atau denda maksimal dua ratus juta rupiah (Pasal 130).
 19. Setiap orang secara sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan, mengakses data keimigrasian secara manual atau elektronik bagi diri sendiri atau orang lain dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 131).
 20. Pejabat imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk secara sengaja dan melawan hukum memberikan dokumen perjalanan dan atau memberi atau memperpanjang dokumen keimigrasian kepada seorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana penjara maksimal tujuh tahun (Pasal 132).
 21. Pejabat imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk secara sengaja membocorkan data keimigrasian yang sifatnya rahasia kepada pihak yang tidak berhak juncto Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana penjara maksimal lima tahun (Pasal 133 huruf b).
 22. Setiap detensi secara sengaja membuat, memiliki, menggunakan dan atau mendistribusikan senjata dipidana penjara maksimal tiga tahun, detensi secara sengaja melarikan diri dari rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi dipidana penjara maksimal lima tahun (Pasal 134 huruf a dan b).
 23. Setiap orang yang melakukan perkawinan semu bertujuan untuk memperoleh dokumen keimigrasian dan/ atau memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 135).
- Dasar pembuktian bahwa telah terjadi tindak pidana keimigrasian dapat digunakan 3 (tiga) unsur antara lain:
- a. Unsur subjek pelaku tindak pidana
 1. Perseorangan
 2. Kelompok orang
 3. Badan swasta atau badan publik

4. Badan pemerintah
- b. Unsur proses terjadinya tindak pidana
 1. Memalsukan paspor jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, izin perjalanan atau surat yang dikeluarkan.
 2. Menyuruh memberikan surat dengan nama palsu bermaksud untuk menggunakan atau memerintahkan orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah asli bukan palsu dan isinya sesuai kebenaran.
 3. Menggunakan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah isinya sesuai kebenaran.
- c. Unsur tujuan tindak pidana

Masuk dan keluar wilayah Indonesia, secara tidak sah berada di wilayah Indonesia. Pekerja Migran Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (UU, 2017). Migrasi tenaga kerja didefinisikan perpindahan manusia yang melintasi perbatasan, bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan di negara asing (Pratiwi, 2021).

Tipe pekerja migran terbagi atas 2 antara lain: pekerja migran internal dan pekerja migran Internasional. Pekerja migran internal atau dalam negeri berkaitan dengan urbanisasi sedangkan pekerja migran Internasional berkaitan dengan globalisasi.

Pekerja migran internal merupakan orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia (rural to urban migration) sedangkan pekerja migran Internasional merupakan orang yang meninggalkan negaranya untuk bekerja di negara lain.

Pada prinsipnya penempatan pekerja migran adalah penempatan jasa manusia, bukan komoditas barang. Mengenai penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah telah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang melaksanakan penempatan pekerja migran adalah badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang telah mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Tindak pidana dalam melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia tertuang dalam 8 Pasal mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi:

1. Setiap orang secara sengaja memberikan data dan informasi salah terkait pengisian dokumen surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja juncto Pasal 65 dipidana penjara maksimal dua tahun dan/ atau denda maksimal dua ratus juta rupiah (Pasal 79).
2. Setiap orang menempatkan pekerja migran Indonesia, diketahui dan patut diduga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat usia minimal 18 tahun juncto Pasal 66 dipidana penjara maksimal tiga tahun dan denda maksimal lima ratus juta rupiah (Pasal 80).
3. Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia juncto

Pasal 69 dipidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 81).

4. Setiap orang secara sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada jabatan dan jenis pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja menimbulkan kerugian pada calon pekerja migran juncto Pasal 67 huruf a, pekerjaan bertentangan dengan Undang-undang juncto Pasal 67 huruf b, dipidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 82 huruf a dan b).
5. Setiap orang tidak memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan juncto Pasal 68 secara sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dipidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 83).
6. Pejabat secara sengaja memberangkatkan pekerja migran Indonesia tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen juncto Pasal 70 ayat (1), pejabat secara sengaja menahan pemberangkatan pekerja migran Indonesia yang memenuhi syarat kelengkapan dokumen juncto Pasal 70 ayat (1) dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah (Pasal 84).
7. Setiap orang yang menempatkan pekerja migran Indonesia pada pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani juncto Pasal 71 huruf a, menempatkan pada jabatan tidak sesuai keahlian, keterampilan, bakat dan minat serta kemampuan juncto Pasal 71 huruf b, mengalihkan dan memindahtangankan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP3MI) kepada pihak lain juncto Pasal 71 huruf c, mengalihkan atau memindahtangankan surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut (SIP2MI) kepada pihak lain juncto Pasal 71 huruf d dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima miliar rupiah (Pasal 85).
8. Setiap orang yang membebankan biaya penempatan yang ditanggung calon pemberi kerja kepada calon pekerja migran juncto Pasal 72 huruf a, menempatkan pekerja migran Indonesia ke negara tertentu dinyatakan tertutup juncto Pasal 72 huruf b, menempatkan pekerja migran Indonesia tanpa SIP2MI juncto Pasal 72 huruf c, menempatkan pekerja migran Indonesia pada negara tujuan penempatan juncto Pasal 72 huruf d, dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal lima belas miliar rupiah (Pasal 86).

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ruang lingkup mengenai penempatan tenaga kerja terdiri dari:

1. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan
2. Penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Penempatan tenaga kerja di dalam negeri meliputi Antar Kerja Lokal (AKAL), Antar Kerja Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dan penempatan tenaga kerja asing. Sedangkan penempatan tenaga kerja pada luar negeri dilakukan dengan cara mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.

Mengenai penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri pemerintah Indonesia telah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri selanjutnya disebut (PPTKILN) sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran Indonesia terdiri dari:

1. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum.
2. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumahtangga.
3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Dalam hal untuk mengkualifikasikan tindak pidana pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan, hal ini menggunakan undang-undang khusus yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang terdapat dalam ketentuan Pasal 69 yang berbunyi: "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia".

Pembuatan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini, di latar belakang karena bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan selain itu pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Pekerja Migran Indonesia, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah "setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar Wilayah Republik Indonesia". Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Ketentuan pidananya diatur dalam ketentuan Pasal 81 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sehingga terhadap tindak pidana ini terdapat dua jenis sanksi hukum pidana yang diterapkan, yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Dua hal yang penting dalam hal menempatkan yaitu pertama pihak yang ditempatkan yaitu pekerja migran Indonesia yang dalam hal ini telah memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dan sesuai prosedur bukan hanya setiap orang yang hanya ingin bekerja diluar negeri dan pihak yang menempatkan yaitu terdiri dari badan, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Berdasarkan rumusan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan uraian unsur-unsur yang telah dipaparkan maka tindak pidana melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan merupakan delik formil (former delicti) yang mempunyai arti sebagai tindak pidana larangan melakukan suatu perbuatan tertentu yang dimana dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kualifikasi delik terhadap rumusan Pasal 81 merupakan delik formil yang hanya dipersyaratkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilarang yaitu melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh orang perseorangan.

Akibat hukum dari penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan orang di Indonesia, dengan adanya amar putusan yang memvonis terdakwa, hal ini menegaskan bahwa perbuatan mereka melanggar hukum yang mengatur perdagangan orang, baik secara primer maupun subsidiari. Ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menanggapi kasus-kasus serupa di masa depan. Pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas. Ini sebagai upaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa serta sebagai peringatan bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ilegal semacam ini. Penanganan tindak pidana perdagangan orang juga melibatkan aspek perlindungan terhadap korban. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam kutipan kasus diatas, perlindungan korban dan pemulihan mereka sering menjadi fokus setelah penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan. Amar putusan ini juga menunjukkan komitmen sistem peradilan dalam menegakkan hukum dan menghukum pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan orang di Indonesia tidak hanya

berdampak pada pelaku secara individu tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia dan keamanan nasional.

IV. KESIMPULAN

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Orang Di Indonesia bahwa menunjukkan komitmen negara dalam melindungi korban dan memberantas kejahatan perdagangan orang. Undang-undang yang ada memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku secara tegas, namun dalam penerapan putusan hakim berdasarkan putusan di atas adalah hakim dan jaksa memberikan sanksi yang lebih rendah yaitu Pasal 81, 82, 83 dan 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Pasal 2, 3, 4, 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun seharusnya untuk sanksi yang lebih berat dan memberikan efek jera diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Tindak pidana penyelundupan orang termasuk dalam kategori serius yang mengancam keamanan dan hak asasi manusia.

Akibat Hukum Dari Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Orang Di Indonesia bahwa mencakup hukuman berat berupa pidana penjara dan denda yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Selain itu, pelaku juga dapat dijatuhi sanksi tambahan seperti konfiskasi aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut. Pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas. Ini sebagai upaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa serta sebagai peringatan bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Penanganan tindak pidana perdagangan orang juga melibatkan aspek perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan orang di Indonesia tidak hanya berdampak pada pelaku secara individu tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia dan keamanan nasional.

REFERENSI

- Achmad, R. F. (2018). *Tindak pidana penyelundupan manusia (People Smuggling) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ahmad, J. (2016). Implementasi kebijakan bebas visa dalam perspektif keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(3), November.
- Aziz, S. (2011). *Tindak pidana khusus*. Sinar Grafika.
- Azizurrahman, S. H. (2014). Pembaharuan kebijakan pidana kejahatan perdagangan orang (Studi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak). *Yustisia*, 3(2), Mei-Agustus.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. ke-1). Balai Pustaka.
- Kamea, H. C. (2016). Penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Lex Criemen*, 5(2), Februari.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesra. (2003). *Penghapusan perdagangan orang (Trafficking in Persons) di Indonesia*. Jakarta.
- Hartanto, B. (2012). Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian. *Jurnal*, 3(10), Maret.
- Hadiati Koeswadji, H. (1995). *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana*. PT Citra Aditya Bakti.
- Irwanto, Farid, M., & Anwar, J. (1998). *Ringkasan analisa situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus* (Agustina Hendriati, Trans.). PKPM Atmajaya, Departemen Sosial, & UNICEF.
- Munthe, R. (2015). Perdagangan orang (Trafficking) sebagai pelanggaran hak asasi manusia. *Jupis*, 7(2).

- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam hukum pidana* (Cet. 1). Nusa Media.
- Pratiwi, D., Hutajulu, H. T., & Siawira, J. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa izin resmi. *Jurnal Transparansi Hukum*, 4(1), Januari.
- Putusan Nomor 1270/Pid.Sus/2023/PN Pbr.
- Putusan Nomor 1271/Pid.Sus/2023/PN Pbr.
- Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Bls.
- Santoso, I. (2004). *Perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional*. UI Press.
- Satriani, A., Rizka, R., & Muis, T. (2013). Studi tentang perdagangan manusia (Human Trafficking) pada remaja putri jenjang sekolah menengah di Kota Surabaya. *Jurnal BK Unesa*, 4(1).
- Sihombing, S. (2009). *Hukum imigrasi*. Nuansa Aulia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Yulia, R. (2002). *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.